



## PUTUSAN

Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Alias Brewok
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/1 Desember 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bratang Lapangan No. 52 Rt.09 Rw.06 Kel. Ngagelrejo Kecamatan Wonokromo, Surabaya Kost Perumahan Alam Permai Jl. Jamrud desa Gemurung Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Sutrisno Alias Brewok ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno Alias Brewok bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1), ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTRISNO Alias BREWOK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
  - 3 (tiga) buah Kotak amal yang terbuat dari kaca
  - 1 (satu) set engsel pintu gembok beserta kuncinya.Dikembalikan kepada saksi Achmad Wahyudi
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna hitam No pol : A-2718-TJ.Dikembalikan kepada saksi Dadang Syahputra
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SUTRISNO Alias BREWOK pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di dalam Warung Mie ayam "NDOWER" jalan KH. Sulaiman Rt.01 Rw.02 Desa Gemurung kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika terdakwa sedang lewat di depan warung dengan mengendari sepeda motor Honda scoopy warna hitam No. Pol : A-2718-TJ milik saksi Dadang Syahputra yang dipinjam oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor tersebut di samping bagian belakang warung atau di bawah pohon mangga, Lalu terdakwa masuk ke dalam warung Mie ayam "NDOWER" milik saksi Achmad Wahyudi dengan cara mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping belakang warung tersebut dengan menggunakan potongan besi, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan uang tunai berjumlah keseluruhan sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam 3 (tiga) kotak amal yang terbuat dari kaca, lalu terdakwa keluar dari warung tersebut dan membawa tabung gas elpeji ukuran 3 (tiga) kg tersebut ke teras rumah saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin, kemudian lari menuju arah kebun belakang rumah warga dan membuang uang hasil kotak amal yang terdakwa ambil yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam, lalu terdakwa keluar kearah depan rumah dengan cara memutar, sesampainya di depan terdakwa ditegur oleh saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin dengan perkataan "lapo mas " dan terdakwa jawab saya cari burung ", saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin bertanya kembali, kenapa pintu warung terbuka, lalu terdakwa menjawab "saya tidak tahu". Lalu saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin mengatakan kepada terdakwa agar tidak kemana – mana, kemudian terdakwa masuk ke dalam warung dengan tujuan pura pura mengecek isi warung, tidak lama kemudian saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin bersama dengan saksi Achmad Wahyudi datang yang mana terdakwa pada saat itu sedang berada di dalam warung tersebut, Kemudian saksi Achmad Wahyudi bertanya kepada terdakwa "ada apa kok di dalam warung saya" dan terdakwa menjawab "saya ngecek warung katanya warungnya dibobol. Lalu terjadi perdebatan adu mulut antara terdakwa dengan saksi Achmad Wahyudi, selanjutnya saksi Achmad Wahyudi dan saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin membawa terdakwa ke Kantor Balai Desa Gemurung dan kemudian diserahkan ke Polsek Gedangan guna dilakukan proses lebih lanjut.



Akibat Perbuatan terdakwa, saksi Achmad Wahyudi tersebut, mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar Rp. 450.000,- ( empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Achmad Wahyudi didepan persidangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam warung mi ayam "NDOWER" Alamat : Jl. KH Sulaiman Rt 01 Rw 02, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.
- Bahwa awalnya saksi sedang tidur dirumah, lalu dibangunkan oleh saksi Mochammad Akhsanul Kholikin sambil berkata dengan perkataan "warungmu dibobol wong " lalu saksi bersama dengan saksi Mochammad Akhsanul Kholikin berlari menuju warung. ketika sampai di warung saksi melihat pintu warung samping belakang dalam keadaan terbuka dan engsel gemboknya rusak atau patah, saksi juga melihat barang saksi berupa tabung gas elpiji berada diluar warung atau berada di teras rumah warga. Ketika saksi akan masuk kedalam warung bersama dengan istri saksi, tiba tiba terdakwa keluar dari dalam warung saksi. Saat ditanya saksi kenapa kok berada didalam warung saksi, terdakwa tidak menjawab hanya diam saja. Lalu saksi dan istri saksi masuk ke dalam warung untuk melakukan pengecekan dalam warung, saat itu saksi melihat 3 (tiga) buah kotak amal milik yayasan yang sebelumnya dikuasakan sepenuhnya pada saksi untuk dijaga dan rawat dalam keadaan rusak atau pecah dan uangnya hilang hanya tersisa uang receh sekitar Rp.1000,- (seribu rupiah) pada tiap masing masing kotak. Padahal sebelumnya setahu saksi isinya sudah cukup banyak dan hampir penuh tapi untuk jumlah tepatnya saksi tidak tahu. Kemudian terdakwa dibawa kebalai Desa.
- Bahwa cara terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung saksi. dengan awalnya pelaku datang dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy, warna hitam No pol : A-2718-TJ, lalu terdakwa menaruh sepeda motor di samping belakang warung atau di bawah pohon mangga. Lalu terdakwa masuk ke dalam warung dengan mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping warung, kemudian terdakwa mengambil

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





barang yang berada di dalam warung. Untuk alat bantu yang dipakai terdakwa saksi tidak tahu secara pasti, setahu saksi waktu itu terdakwa datang dengan mengendari sepeda motor.

- Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa : 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan uang tunai yang berada dalam 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berjumlah sekitar kurang lebih Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa tabung elpiji yang diambil terdakwa adalah milik saksi, tapi untuk kotak amal merupakan titipan dari yayasan yang dikuasakan sepenuhnya pada saksi untuk dijaga dan dirawat.
- Bahwa pintu warung milik saksi sebelumnya dikunci saksi pakai kunci gembok, akibat perbuatan terdakwa sekarang dalam keadaan engsel gemboknya rusak atau patah, kemudian terdakwa sebelum mengambil barang yang berada dalam warung saksi, terdakwa tidak meminta ijin pada saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam warung mi ayam "NDOWER" Alamat : Jl. KH Sulaiman Rt 01 Rw 02, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo,
- Bahwa bermula ketika saksi pulang kerumah, sesampainya di depan halaman rumah atau belakang warung mi ayam milik korban saksi Achmad Wahyudi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda scopy yang terparkir di samping belakang warung milik saksi Achmad Wahyudi atau di bawah pohon mangga, lalu saksi melihat pintu warung milik saksi Achmad Wahyudi pada bagian samping terbuka dan kunci engsel gemboknya rusak saat itu saksi juga melihat 1 (satu) buah tabung elpiji tergeletak atau berada di teras rumah saksi. Saksi curiga, kemudian saksi berkata dengan agak berteriak dengan perkataan " hoe metuo " (hoe keluarlah), dan tidak ada orang yang keluar. Lalu saksi berjalan ke belakang untuk mencari bantuan pada orang kontrak yang ada dibelakang rumah saksi, akan tetapi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada yang keluar. Selang beberapa waktu kemudian ketika saksi berada di pinggir jalan kampung ada ada seorang laki-laki (pelaku) yang menyapa saksi, lalu saksi bertanya pada pelaku "kamu siapa, anak mana" dan di jawab oleh pelaku dengan perkataan 'aku cari burung dan kos disini ', lalu pelaku mengaku pada saksi jika sepeda motor yang berada samping warung adalah miliknya, lalu pelaku saksi tanya tentang hal pintu warung yang terbuka dan tabung elpiji yang berada di teras rumah, dan kemudian pelaku menjawab tidak tahu. Kemudian saksi menyuruh untuk menunggu pada pelaku, lalu pelaku ditinggal. saksi pergi untuk membangunkan korban yang kebetulan rumahnya tidak jauh, saat saksi ketemu korban saksi berkata dengan perkataan "warungmu dibobol wong " lalu saksi bersama dengan korban dan istrinya berlari menuju warung milik korban, Ketika saksi akan masuk kedalam warung bersama dengan korban dan istrinya, tiba tiba pelaku keluar dari dalam warung korban Kemudian ditanya oleh korban kenapa kok berada didalam warungnya, pelaku tidak menjawab hanya diam saja. Lalu korban dan istrinya masuk ke dalam warung untuk melakukan pengecekan dalam warung, saat itu saksi melihat 3 (tiga) buah kotak amal yang berada dalam warung korban dalam keadaan rusak atau pecah dan uangnya hilang. Kemudian pelaku saksi bawa bersama dengan warga sekitar ke kantor bali desa lalu pelaku diserahkan ke polisi;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Dadang Syahputra yang keterangannya dibacakan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib di dalam warung mi ayam milik sdr. AHMAD WAHYUDI Jl. KH Sulaiman Rt 01 Rw 02, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg dan uang tunai yang berada dalam kotak amal yayasan dan saksi tahu kejadian tersebut karena di beritahu oleh satpam perumahan dan saat itu saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara bagaimana dan menggunakan alat bantu apa pada saat terdakwa mengambil barang milik korban;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda



- Bahwa saksi tahu kejadian pencurian awalnya saksi sedang berada di rumah, dan ada yang memberitahu jika sepeda motor miliknya dipakai terdakwa untuk mengambil barang milik orang lain, selanjutnya saksi ke Kantor Polisi untuk mengeceknya.
- Bahwa saksi menjelaskan jika barang berupa sepeda motor dengan No pol : A-2718-TJ adalah milik saksi yang sebelumnya di pinjam oleh pelaku sdr. Sutrisno.
- Bahwa saksi menerangkan jika sdr. Sutrisno meminjam sepeda motor miliknya di rumah saksi pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekitar pukul 22.00 wib. Saat itu sdr. Sutrisno bilang bahwa akan dipakai untuk pengajian.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari, Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib di dalam warung mi ayam "NDOWER" Jl. KH Sulaiman Rt 01 Rw 02, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil barang;
- Bahwa terdakwa mengambil barang barang milik saksi Achmad Wahyudi dengan cara terdakwa awalnya datang dengan mengendarai sepeda motor Honda scoopy, warna hitam No pol : A-2718-TJ, milik saksi Dadang Syahputra lalu terdakwa menyimpan sepeda motor di samping bagian belakang warung atau di bawah pohon mangga. Lalu terdakwa masuk ke dalam warung dengan mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping warung pakai potongan besi, kemudian terdakwa mengambil barang yang berada di dalam warung pakai tangan;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang saksi Achmad Wahyudi untuk terdakwa miliki dan terdakwa bermaksud untuk menjual tabung gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
- 3 (tiga) buah Kotak amal yang terbuat dari kaca
- 1 (satu) set engsel pintu gembok beserta kuncinya.

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna hitam No pol : A-2718-TJ.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari, Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib di dalam warung mi ayam "NDOWER" Jl. KH Sulaiman Rt 01 Rw 02, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo terdakwa mengambil barang;
- Bahwa benar barang yang diambil berupa 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang;
- bahwa benar terdakwa sebelum masuk rumah mencongkel engsel pintu rumah sehingga rusak;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang saksi Achmad Wahyudi untuk terdakwa miliki dan terdakwa bermaksud untuk menjual tabung gas tersebut untuk memenuhi kebutuhan terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsiur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah terdakwa Sutrisno Alias Brewok yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda





pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur Mengambil Suatu Barang, maksudnya adalah dengan sengaja memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang berada dalam kekuasaannya. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yakni, bahwa kejadian pencurian tersebut, pada hari, Sabtu tanggal 27 Januari 2024, sekira pukul 02.00 Wib di dalam warung mie ayam "NDOWER" Jl. KH Sulaiman Rt 01 Rw 02, Ds. Gemurung, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo, terdakwa telah melakukan pencurian dengan cara mengambil 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang tunai dengan jumlah terdakwa tidak mengetahui dimana terdakwa membuang uang tersebut dikebun belakang rumah warga;

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang tunai dengan jumlah terdakwa tidak ketahui milik orang lain yaitu saksi Achmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terbukti:

Ad. 3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum adalah bahwa terdakwa masuk kedalam warung tanpa izin mengambil barang 1 (satu) buah tabung elpiji ukuran 3 Kg dan 3 (tiga) buah kotak amal yang terbuat dari kaca yang berisi uang tunai dengan jumlah terdakwa tidak ketahui milik saksi Achmad Wahyudi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pula;

Ad. 4. Unsur Yang masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sdg



Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa Sutrisno Alias Brewok pada hari Sabtu, tanggal 27 Januari 2024 sekira jam 02.00 Wib bertempat di dalam Warung Mie ayam "NDOWER" jalan KH. Sulaiman Rt.01 Rw.02 Desa Gemurung kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, bermula ketika terdakwa sedang lewat di depan warung dengan mengendari sepeda motor Honda scoopy warna hitam No. Pol : A-2718-TJ milik saksi Dadang Syahputra yang dipinjam oleh terdakwa, kemudian terdakwa berhenti dan menyimpan sepeda motor tersebut di samping bagian belakang warung atau di bawah pohon mangga, Lalu terdakwa masuk ke dalam warung Mie ayam "NDOWER" milik saksi Achmad Wahyudi dengan cara mencongkel atau merusak engsel gembok pintu samping belakang warung tersebut dengan menggunakan potongan besi, kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kg dan uang tunai berjumlah keseluruhan sekitar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang berada didalam 3 (tiga) kotak amal yang terbuat dari kaca, lalu terdakwa keluar dari warung tersebut dan membawa tabung gas elpeji ukuran 3 (tiga) kg tersebut ke teras rumah saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin, kemudian lari menuju arah kebun belakang rumah warga dan membuang uang hasil kotak amal yang terdakwa ambil yang disimpan di dalam kantong plastik warna hitam;

Bahwa selanjutnya terdakwa keluar kearah depan rumah dengan cara memutar, sesampainya di depan terdakwa ditegur oleh saksi Mochammad Akhsanul Kholiqin;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-4 masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti pula menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
- 3 (tiga) buah Kotak amal yang terbuat dari kaca
- 1 (satu) set engsel pintu gembok beserta kuncinya.

Akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Achmad Wahyudi, dan

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna hitam No pol : A-2718-TJ.

Akan dikembalikan kepada saksi Dadang Syahputra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Sutrisno Alias Brewok bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan yang memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sutrisno Alias Brewok oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam);
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 3 Kg.
  - 3 (tiga) buah Kotak amal yang terbuat dari kaca

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 160/Pid.B/2024/PN Sda



- 1 (satu) set engsel pintu gembok beserta kuncinya.  
Dikembalikan kepada saksi Achmad Wahyudi;
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy, warna hitam No pol : A-2718-TJ.  
Dikembalikan kepada saksi Dadang Syahputra;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024, oleh kami, Kadarwoko, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H., Agus Pambudi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boengah Harjanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andi Nurbaeti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

**DWIANA KUSUMASTANTI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**KADARWOKO, S.H., M.Hum.**

**AGUS PAMBUDI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**BOENGAH HARJANTO, S.H.**